



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 364/IX/2024

TENTANG
PENETAPAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA
CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Bintan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6954);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);

5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan daftar pelimpahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Camat melaporkan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- KEEMPAT : Kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dicabut Kembali oleh Bupati, apabila dalam pelaksanaannya Camat dinilai tidak mampu melaksanakan, dan/atau terbukti menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 17 September 2024

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
 NOMOR: 634 / IX / 2024
 TENTANG PENETAPAN LEPIMPAHAN
 SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA
 CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BINTAN

DAFTAR SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	FASILITASI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1.	Bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dalam rangka promosi kesehatan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat serta pemberantasan dan pencegahan penyakit menular - Pengawasan pelaksanaan kegiatan UKBM antara lain : Posyandu, GSI, Desa Siaga, Kelompok Bina Keluarga serta pengobatan tradisional; 	
2.	Bidang kependudukan dan pencatatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pengawasan registrasi penduduk di Kecamatan - Pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan mutase penduduk - Pemantauan dan pengawasan Warga Negara Asing (WNA) di Kecamatan. - Pelaksanaan perekaman <i>biometric</i> (KTP el) di Kecamatan. - Pembinaan, pemantauan dan pelaporan peristiwa penting (kelahiran, kematian dan perkawinan) - Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan buku pokok pemakaman - Pemantauan dan pelaporan kondisi JARKOMDAT (Jaringan Komunikasi Data) di Kecamatan. 	

		- Pemantauan dan pelaporan kondisi peralatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan.	
3.	Bidang sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pembinaan dan pengawasan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kecamatan. - Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) - Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang/Barang (PUB) 	- Tanda terdaftar LKS Pengumpulan Uang dan Barang di Dinas Sosial
4.	Bidang Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. - Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. - Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. - Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah Penanganan bidang pertanahan. - Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak. 	



BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN